MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENERAPAN KEJUJURAN DAN KEADILAN DALAM PERDAGANGAN EKONOMI ISLAM

Oktafira Nur Faizah, Naziyatul Fixrohsyafila, Bahriya Hakimah, Eltania Maylinar, Fryllyta Bunga Annandyta, Yasmin Nasywa Rosyadah, Waluyo
Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
oktafiranurfaizah31@gmail.com, na.ziyatulfixroh123@gmail.com, bahriyahakimah07@gmail.com, emaylinar@gmail.com, fryllytabunga@gmail.com, yasminnasywa8@gmail.com, Waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

ABSTRACT

Trade is a key activity in the economic system, defined as a system of human activities related to the production, distribution, exchange, and consumption of goods and services. Trade in buying and selling is also influenced by several aspects, such as fairness and honesty. This study was conducted to analyze the concepts of fairness and honesty in trade from an Islamic economic perspective and ensure their relevance to modern business practices. This study used a descriptive qualitative method with field research. Data were obtained from direct interviews with traders. The results of this study indicate that honesty and fairness are crucial in buying and selling transactions to avoid fraud and cheating and to achieve blessings in trade. Simultaneously, justice and honesty are closely related and should not be neglected in trade.

***Keywords**: Trade, Justice, and Honesty*

ABSTRAK

Perdagangan merupakan kegiatan utama dalam sistem ekonomi yang diterjemahkan sebagai sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Perdagangan dalam jual beli juga dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti keadilan dan kejujuran. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konsep keadilan dan kejujuran dalam perdagangan dari perspektif ekonomi islam serta menjaminnya terhadap praktik bisnis modern. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan bentuk penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara langsung kepada para pedagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejujuran dan keadilan pedagang sangat penting dalam transaksi jual beli agar tidak ada unsur penipuan, kecurangan, dan bisa mendapatkan keberkahan dalam berdagang. Secara simultan atau bersama-sama, keadilan dan kejujuran sangat berkaitan erat dengan satu sama lain yang tidak boleh ditinggalkan dalam berdagang.

Kata Kunci : Perdagangan, Keadilan, dan Kejujuran

Article history
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80
Prefix DOI :
10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
tari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENDAHULUAN

Kejujuran merupakan nilai moral yang mendasar dalam karakter manusia. Sebagai prinsip utama, kejujuran mencerminkan integritas dan kualitas moral yang membangun fondasi kuat bagi individu maupun masyarakat.[1] Dalam setiap aspek kehidupan, baik secara personal maupun sosial, kejujuran berperan sebagai fondasi utama yang membentuk hubungan yang sehat dan membangun kepercayaan sesama.

Bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, mengandung makna-makna yang saling berkaitan dan saling mengisi dalam berbagai ayat. Terkadang, Al-Qur'an memberikan interpretasi baru dalam bahasa Arab, menunjukkan kompleksitas dan kekayaan maknanya. Bahasa Arab sebagai bahasa Al- Qur'an tidak mengalami kemunduran, tetapi tetap hidup secara dinamis, terus berkembang sesuai fitrahnya yang saling mempengaruhi dan di pengaruhi.[2]

Jujur secara umum adalah sebuah aspek ciri dan moral manusia yang berbudi luhur, dimana seseorang dengan karakter ini kemudian akan memiliki integritas, adil, setia, tulus, dan dapat dipercaya orang lain. Jujur juga berkaitan dengan sikap atau perbuatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan.[3]

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.[4] Keadilan dalam perdagangan merupakan prinsip fundamental dalam Ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan mencegah eksploitasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam perdagangan dari perspektif ekonomi islam serta menjaminnya terhadap praktik bisnis modern.[5] Keadilan ekonomi dalam Islam adalah tentang memenuhi hak ekonomi setiap individu. Ini berdasarkan prinsip keadilan sosial dan ekonomi dari Al-Qur'an dan Hadis. Keadilan ekonomi menekankan kesetaraan akses dan kesempatan yang adil.[6]

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan bentuk penelitian lapangan (field research). Kegiatan penelitian dilakukan di Sragen dan Kartasura pada tanggal 10-14 November 2025. Narasumber dalam penelitian ini adalah para pedagang yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait aktivitas jual beli. Pemilihan narasumber dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Sumber data utama penelitian berasal dari wawancara mendalam dan dilakukan secara tatap muka. Wawancara dilakukan berdasarkan panduan pertanyaan yang disusun sesuai indikator dari setiap fokus penelitian. Hasil wawancara dicatat dan direkam atas persetujuan narasumber, kemudian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kejujuran dan keadilan dalam perdagangan dari perspektif ekonomi Islam serta implikasinya terhadap praktik bisnis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam perdagangan mencakup transparansi, kejujuran, penghindaran unsur gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga).

---

[1] Ahmad Azizi and Hunainah Hunainah, "Pendidikan Karakter Perspektif Hamka," Qathrunâ7, no. 2 (2020): 63, https://doi.org/10.32678/qathruna.v7i2.3534.

[2] Salsabila Firdaus, "Al Sidq Dalam Al Qur'an Undergraduate Thesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/15963/1/11531019_bab iiv atau v daftar pustaka.pd

[3] Sevilla nouval "pengertian jujur :Dalil,Ciri Ciri, dan Penerapan Perilaku Jujur" https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-jujur/

[4] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/keadilan

[5] Rifqi Muthoharul Janan,"Prinsip Keadilan Dalam Perdagangan Modern" (UIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia) Jurnal Global Ilmiah https://share.google/jKu3QWGrt08ihSdgq

[6] "Konsep Keadilan Ekonomi dalam Islam" https://aipd.or.id/konsep-keadilan-ekonomi-dalam-islam-studi-kasus/

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian di Sragen dan Kartasura, hasil analisis data yang diperoleh bahwa konsep kejujuran dan keadilan sangat penting dalam berdagang. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan berikut :

1. **Motivasi dalam berdagang**

   Motivasi para narasumber dalam berdagang menunjukkan adanya tujuan yang selaras, meskipun diungkapkan dengan cara yang berbeda, seperti memperluas relasi, menambah penghasilan sampingan, serta merintis usaha dari skala kecil. Pernyataan kedua dan ketiga lebih menyorot aspek pemenuhan kebutuhan keluarga dan berkewajiban menafkahi keluarga. Pernyataan ketiga tersebut menggambarkan bahwa aktivitas berdagang tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi lebih kepada berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara mendiri dan bertanggung jawab. Berdagang dipahami sebagai jalan untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga sekaligus sebagai sarana pengembangan diri dalam dunia usaha.

   Dalam perspektif ekonomi Islam, motivasi berdagang seperti yang disampaikan para narasumber tersebut sangat sejalan dengan nilai-nilai syariat. Islam memandang bekerja dan berusaha sebagai bentuk ikhtiar (berusaha) yang mulia, terlebih jika ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menunaikan kewajiban nafkah. Mencari rezeki yang halal melalui perdagangan termasuk bagian dari ibadah, selama dilakukan dengan cara yang jujur, amanah, dan tidak merugikan pihak lain. Selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, keinginan membangun usaha dari kecil juga mencerminkan prinsip kemandirian dan kesungguhan dalam berikhtiar (berusaha), yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, motivasi berdagang yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga sekaligus pengembangan usaha memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai spiritual dalam kerangka ekonomi Islam.

2. **Prinsip berdagang sesuai agama islam**

   Pernyaataan para narasumber menunjukkan bahwa para pedagang telah menerapkan prinsip-prinsip dasar perdagangan sesuai dengan ajaran Islam. Pernyataan pertama menegaskan bahwa dalam proses jual beli terdapat tahapan tawar-menawar yang harus diakhiri dengan kesepakatan atau akad. Setelah harga disepakati, maka kedua belah pihak wajib mematuhi perjanjian tersebut tanpa adanya perubahan sepihak. Hal ini mencerminkan pentingnya komitmen dalam bertransaksi.

   Pernyataan kedua menekankan sikap keterbukaan dan kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang kepada konsumen. Pedagang menyampaikan kualitas barang apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sikap ini membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang adil antara penjual dan pembeli.

   Sementara itu, pernyataan ketiga menegaskan bahwa produk yang dijual, khususnya makanan, telah dipastikan kehalalannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan syariat.

   Berdasarkan ketiga pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip berdagang dalam Islam menekankan nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta kepatuhan terhadap akad dan kehalalan produk. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi yang dilakukan secara amanah dan sesuai kesepakatan akan mendatangkan keberkahan, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

3. **Dilema dalam berdagang**

   Pernyataan para narasumber mengenai dilema dalam berdagang, pernyataan pertama menunjukkan bahwa pelaku bisnis harus menetapkan harga dengan mempertimbangkan seluruh biaya yang dikeluarkan, seperti modal awal, biaya perawatan,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

dan ongkos pengiriman. Meskipun keuntungan yang diperoleh relatif kecil, yang terpenting bagi pedagang adalah modal dapat kembali sehingga usaha tetap dapat berjalan. Hal ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan usaha.

Pernyataan kedua memperlihatkan dilema yang muncul ketika pembeli menawar harga di bawah harga modal. Dalam situasi tersebut, pelaku usaha berusaha bersikap bijaksana dengan tetap mempertahankan harga yang tidak merugikan dirinya. Sikap ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli agar transaksi tetap berlangsung secara adil.

Sementara itu, pada pernyataan ketiga, dilema muncul karena faktor cuaca, khususnya saat musim hujan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran barang dagangan tidak laku terjual. Untuk mengurangi potensi kerugian, pedagang memilih menjual kembali makanan di keesokan harinya selama masih layak dikonsumsi.

Jika ditarik dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan tanggung jawab dalam berdagang. Islam memperbolehkan pedagang memperoleh keuntungan, namun tetap menjaga agar harga yang ditetapkan tidak bersifat zalim dan tidak merugikan pihak lain. Menyikapi tawaran yang terlalu rendah dengan bijak juga mencerminkan sikap moderat atau wasathiyah dalam muamalah. Selain itu, menjual kembali makanan yang masih layak merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengelola usaha agar tidak terjadi pemborosan, yang dalam Islam dikenal sebagai larangan terhadap perilaku israf (berlebihan). Dengan demikian, dilema yang dihadapi pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut nilai etika dan keberkahan dalam menjalankan usaha menurut ajaran Islam.

4. Arti kejujuran dan keadilan

Penyataan para narasumber memaknai dan menerapkan nilai kejujuran serta keadilan dalam kegiatan berdagang. Pada pernyataan pertama, pedagang menyampaikan bahwa sebelum memasarkan barang, ia selalu memberikan informasi yang jelas melalui media sosial dengan mencantumkan deskripsi sesuai kondisi barang yang sebenarnya. Dengan demikian, barang yang diterima konsumen tidak berbeda dengan yang ditawarkan, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan. Praktik ini menunjukkan adanya tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan para konsumen.

Pernyataan kedua menegaskan sikap terbuka ketika terdapat kerusakan pada barang yang dijual. Pedagang tidak menutup-nutupi kondisi tersebut, melainkan menyampaikannya secara jujur kepada konsumen dan menurunkan harga sebagai bentuk keadilan. Penetapan harga yang lebih murah dilakukan tanpa menimbulkan kerugian bagi pedagang sekaligus tetap memberi manfaat bagi pembeli.

Sementara itu, pada pernyataan ketiga, kejujuran juga ditunjukkan ketika pedagang menjual makanan sisa dari hari sebelumnya. Kondisi makanan tersebut disampaikan apa adanya kepada konsumen, lalu dijual dengan harga yang lebih rendah agar tetap adil dan tidak merugikan pihak pembeli.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik yang dilakukan para pedagang tersebut mencerminkan penerapan nilai shiddiq (jujur) dan ‘adl (adil) dalam bermuamalah. Kejujuran dalam menyampaikan kondisi barang merupakan syarat penting dalam transaksi agar tidak mengandung unsur penipuan (gharar) maupun kecurangan. Sementara itu, keadilan tercermin dari penetapan harga yang seimbang antara kepentingan penjual dan pembeli. Islam mengajarkan bahwa jual beli harus dilakukan secara transparan, atas dasar kerelaan kedua belah pihak, serta tidak menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, kejujuran dan keadilan tidak hanya menjadi etika sosial dalam berdagang, tetapi juga menjadi prinsip utama yang menentukan keberkahan usaha menurut ajaran ekonomi Islam.

5. Nasihat untuk pedagang lain untuk menerapkan prinsip agama islam

Nasihat penting bagi para pedagang agar senantiasa menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam aktivitas berdagang. Pada pernyataan pertama ditekankan bahwa kejujuran

merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha. Tanpa kejujuran, kepercayaan konsumen tidak akan terbentuk, dan usaha pun sulit bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, sikap tanggung jawab juga menjadi bagian penting yang harus dimiliki pedagang dalam menjalankan setiap aktivitas usahanya.

Pernyataan kedua memberikan penekanan pada penetapan harga yang wajar. Pedagang dianjurkan untuk tidak menetapkan harga yang terlalu tinggi demi mengejar keuntungan berlebihan, melainkan mempertimbangkan kepantasan dan kemampuan konsumen. Sikap ini mencerminkan adanya kepedulian sosial serta upaya menjaga keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kemaslahatan bersama.

Sementara itu, pernyataan ketiga kembali menegaskan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan kualitas produk, khususnya makanan. Kejujuran dinilai lebih baik dalam membangun kepuasan dan loyalitas konsumen dibandingkan kebohongan yang justru merusak kepercayaan di kemudian hari.

Dalam perspektif ekonomi Islam, nasihat-nasihat tersebut selaras dengan prinsip dasar muamalah yang menekankan nilai shiddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab), dan tidak berlebih-lebihan dalam mengambil keuntungan. Islam tidak melarang pedagang untuk memperoleh laba, namun melarang praktik yang bersifat zalim, curang, atau merugikan orang lain. Menjaga kejujuran dalam kualitas barang dan menetapkan harga secara wajar merupakan wujud nyata dari etika bisnis Islami. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perdagangan tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga menghadirkan keberkahan serta membangun hubungan yang sehat antara penjual dan pembeli.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ini berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dalam berdagang dengan menunjukkan adanya tujuan yang selaras, meskipun diungkapkan dengan cara yang berbeda, seperti memperluas relasi, menambah penghasilan sampingan, serta merintis usaha dari skala kecil.

Prinsip berdagang dalam Islam ini menekankan nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta kepatuhan terhadap akad dan kehalalan produk. Dilema dalam berdagang menunjukkan bahwa pelaku bisnis harus menetapkan harga dengan mempertimbangkan seluruh biaya yang dikeluarkan, seperti modal awal, biaya perawatan, dan ongkos pengiriman. Jika dilihat dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan tanggung jawab dalam berdagang. Islam memperbolehkan pedagang memperoleh keuntungan, namun tetap menjaga agar harga yang ditetapkan tidak bersifat zalim dan tidak merugikan pihak lain.

Prinsip kejujuran pedagang dalam penelitian ini menyampaikan informasi bahwa kondisi barang merupakan syarat penting dalam transaksi jual beli agar tidak mengandung unsur penipuan (gharar) maupun kecurangan.

Sementara itu, prinsip keadilan tercermin dari penetapan harga yang seimbang antara kepentingan penjual dan pembeli. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perdagangan tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga dapat menghadirkan keberkahan serta membangun hubungan yang sehat antara penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Azizi, A., & Hunainah, H. (2020). Pendidikan karakter perspektif Hamka. *Qathrunâ*, *7*(2), 63-82.

Firdaus, S. (2015). Al-Sidq Dalam Al-Qur'an. *Undergraduate Thesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

https://aipd.or.id/konsep-keadilan-ekonomi-dalam-islam-studi-kasus/

https://kbbi.web.id/keadilan

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-jujur/

Husni, Indra Sholeh. n.d. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional" 6 (1): 57–74.

Janan, R. M., Abdillah, M., Asieh, I. T. Y., & Sadat, F. A. (2025). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perdagangan Modern: Perspektif Ekonomi Islam untuk Etika Bisnis Berkelanjutan. *Jurnal Global Ilmiah*, *2*(4).

Nizar, M. (2017). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Alqur'an. *Mafhum*, *2*(2), 309-320.

Putri, O. S. (2025). Implementasi Kejujuran Menurut Perspektif Islam dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan. *Available at SSRN 5323508*.

Setyanto, A. R., Samodra, B. R., & Pratama, Y. P. (2015). Kajian strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi perdagangan bebas kawasan ASEAN (Studi kasus kampung batik Laweyan). *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, *14*(2).